PENGADAUAN – LAYANAN PUBLIK
2026
PERBUP. KAMPAR NO.8, BD 2026/NO.8 , 18 HLM.
PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.8 T AHUN 2026 TENTANG PENYELENGARAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGADUAN BERKADAR PENGAWASAN PADA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KAMPAR.


ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik maka perlu di selenggarakan Pengololaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Kampar melalui penguatan partisipasi masyarakat;.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 6 ayat (6) UUD Tahun 1945 UU No 12 Tahun 1956; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 60 Tahun 2008; PP No 96 Tahun 2012; PP No 76 Tahun 2013; Permenpanrb No 3 Tahun 2015 .

- Dalam Peraturan Bupati ini di atur Tentang Penyelenggaraan Pengaduan PelayananPublik dan Pengaduan Berkadar Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kbaupaten Kampar.


Catatan :

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 April 2026.